



Upah Tak Mengacu PP 78/2015

KSPSI Minta Kenaikan

YOGYA, TRIBUN - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY memandang, kesejahteraan buruh dan kaum pekerja tidak akan tercapai jika Pemkot Yogyakarta mengacu pada PP 78/2015 dalam penetapan upah minimum kota (UMK). Pasalnya, dengan mengacu pada aturan itu, UMK hanya naik sekitar 8,5 persen sesuai dengan rekomendasi Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Padahal, dengan menyandang status sebagai UMP terendah seIndonesia, DIY mestinya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dalam menentukan UMK, sehingga kesejahteraan kaum pekerja dapat tercapai.

KSPSI merekomendasikan UMK senilai Rp2,7 juta berdasarkan survei yang dilangsungkan pihaknya. Saat ini pun para pekerja di Yogyakarta dinilai mengalami defisit ekonomi dengan UMK senilai Rp1,8 juta.

"Kami juga minta diberlakukannya upah minimum sektoral untuk ke-



Kami juga minta diberlakukannya upah minimum sektoral untuk kesejahteraan buruh. Misal dengan Jogja sebagai daerah pariwisata dimana terdapat banyak hotel, mestinya para pekerja di sektor itu bisa mendapat upah yang layak.

sejahteraan buruh. Misal dengan Jogja sebagai daerah pariwisata dimana terdapat banyak hotel, mestinya para pekerja di sektor itu bisa mendapat upah yang layak," kata Sekretaris DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan, Senin (21/10).

Dia menambahkan, dewan pengupahan mestinya mengacu pada kebutuhan riil dari para pekerja dan tidak mendasari

perhitungan upah lewat PP 78/2015. Pasalnya, dewan pengupahan dituding dia kerap kali menetapkan survei KHL di bawah UMK, sehingga dinilai sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja. "Kuncinya memang ada di dewan pengupahan bagaimana upah buruh ini bisa sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans Kota Jogja, Lucy Irawati mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan perhitungan dan penetapan UMK serta menyerahkan hasil tersebut kepada wali kota. "Dasarnya tetap mengacu pada PP 78/2015," imbuhnya.

Dia juga belum mau membeberkan berapa nilai kenaikan UMK yang diserahkan tersebut. Pada akhir Oktober mendatang, nilai kenaikan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Gubernur DIY untuk disetujui. "Sekitar awal atau pertengahan November akan diumumkan," jelasnya. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005